

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkasit implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukm protokol kesehatan sebaai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pada fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih terjadi inkonsistensi pada koordinasi antara ketiga instansi ditingkat kecamatan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pembuat kebijakan karena koordinasi hanya dilakukan ketika akan diterapkan kebijakan baru dan dirasa urgent saja. Hal yang sama juga terjadi inkonsistensi pada koordinasi ketiga instansi di tingkat Kecamatan Jombang karena tidak ditentukan waktu pelaksanaannya secara tertulis mengenai jadwal dan undangan koordinasinya.
2. Implementasi pada fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada petugas penegakan hukum protokol kesehatan telah tercukupi jumlahnya serta kemampuannya dalam melakukan penegakan hukum protokol kesehatan karena berasal dari

bidang yang terkait dengan pembinaan pada masyarakat. Kemudian pada informasi telah memiliki pedoman peraturan yang berasal dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 serta telah dilakukan briefing sebagai petunjuk teknis dilapangan terkait penegakan hukum protokol kesehatan. Selanjutnya pada kewenangan juga telah dimiliki oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, kewenangan tersebut berupa penentuan sanksi bagi para pelanggar, sanksi tersebut berupa teguran, sanksi sosial serta sidang dan denda administrasi. Kemudian pada fasilitas juga telah disediakan oleh petugas dengan baik guna mendukung pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

3. Implementasi pada fokus disposisi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kognisi bahwa petugas telah memahami dengan baik mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pada arahan dan tanggapan pelaksana telah dilakukan oleh petugas tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Selanjutnya pada intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan juga telah direspon oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan dengan intens serta terus-menerus agar masyarakat selalu menerapkan protokolkesehatan.
4. Implementasi pada fokus struktur birokrasi dapat dinyatakan bahwa belum diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum protokol kesehatan di

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada tata aliran pelaksana secara tertulis dilapangan dalam menegakkan protokol kesehatan. Kemudian tidak adanya fragmentasi pembagian tanggung jawab kerja diantara ketiga instansi terkait. Pelaksanaan tanggung jawab kerja dilapangan hanya menyesuaikan kondisi yang ada serta sesuai arahan saat briefing dilakukan sebelum pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan

5. Dengan demikian Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang belum terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Hal ini karena terjadi karena masih mengalami inkonsistensi koordinasi, belum adanya tata aliran petugas secara tertulis, serta belum adanya fragmentasi tanggung jawab kerja yang jelas antara ketiga instansi terkait di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sert kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi pada portal media sosial secara keseluruhan yang dimiliki oleh instansi mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan yang diberlakukan di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
2. Meningkatkan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan konsisten sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang dan instansi terkait di Kecamatan Jombang

terintegrasi dan mengetahui perkembangan dari pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

3. Diperlukan adanya tata aliran pelaksana secara tertulis dan fragmentasi tanggung jawab kerja mengenai penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang sehingga meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab dari ketiga instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.